

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era modernisasi saat ini kemajuan maupun kemunduran pencapaian suatu bangsa tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satu faktor yang mempengaruhinya ialah kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan banyak sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan negara, salah satunya sumber penghasilan negara yaitu berasal dari pajak. Dimana menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2014:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dapat dipungkiri memberikan peran yang besar atas penyelenggaraan negara dari tahun ke tahun.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Siti Resmi, 2014:88). Sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1, disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan *Self Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Maka dari itu diperlukannya pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan entitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2015:1.2). dalam penjelasannya, pembukuan diselenggarakan dengan cara dan sistem yang dipakai di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan juga prinsip akuntansi Tahun 1984, yang telah diubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004. Pajak penghasilan atas Wajib Pajak dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau laba bersih sebelum pajak selama satu periode yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima hal ini

dikarenakan suatu perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan dilihat dari laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Ketentuan pembukuan menurut Undang-Undang perpajakan tidak selalu sama dengan prinsip pembukuan ketentuan SAK. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Adanya perbedaan antara SAK dan pajak akan mengakibatkan pengakuan serta pembukuan pendapatan atau penghasilan dan biaya yang menjadi penempatan PPh Badan. PPh Badan perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan dan pengaruhnya terhadap pajak tangguhan perusahaan. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen menyebabkan dasar perhitungan pendapatan dan biaya menjadi beda, sedangkan perbedaan temporer terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara pendapatan dan biaya dalam sementara waktu dan akan terpulihkan dimasa mendatang. Penelitian ini selain berfokus pada analisis perbandingan laba untuk menghitung PPh terhutang, dan penelitian ini juga berfokus kepada perbedaan temporer. Karena

perbedaan temporer yang bersifat sementara akan menimbulkan pajak tangguhan di masa mendatang. Pajak tangguhan termasuk dalam pembahasan akuntansi untuk pajak penghasilan karena timbul untuk aturan menghitung laba kena pajak (untuk tujuan menghitung pajak terutang) perbedaan temporer menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan atau jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (PSAK No. 46).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Laba Komersil dan Laba Fiskal dalam menghitung PPh Terhutang serta Pajak Tangguhan (Studi kasus PT. Transindo Mitra Perkasa)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan PPh terutang, berdasarkan laba komersil dan laba fiskal Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pengaruhnya terhadap PPh Terhutang, berdasarkan laba komersil dan laba fiskal Tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perhitungan dalam menentukan PPh Terhutang berdasarkan laba komersil dan laba fiskal tahun 2016.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap PPh terhutang, berdasarkan laba komersil dan laba fiskal tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut UU perpajakan, dimana dapat mengetahui proses perhitungan dalam menentukan PPh terhutang serta pengaruhnya terhadap pajak tangguhan. Dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dari setiap perubahan peraturan tersebut.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu informasi bagi perusahaan, terutama dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang dan pengaruhnya terhadap pajak tangguhan yang telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan. Serta menganalisis kondisi keuangannya terkait adanya perubahan peraturan perpajakan dan mengevaluasi kebijakan yang dapat mengatasi adanya perubahan peraturan tersebut.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang cara perhitungan koreksi fiskal dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang dan pengaruhnya terhadap pajak tangguhan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat dijadikan acuan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, serta sebagai media informasi dan referensi dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan perpajakan Indonesia.

